



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Cirebon, diperlukan upaya peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 98);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah Kota dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau

menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

11. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
12. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
16. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang belum termasuk kriteria Pecandu.
19. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
22. Pendampingan adalah pemberian konsultasi, konseling dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan pelatihan vokasional.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Asas Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai ilmiah; dan
- h. kearifan lokal.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud dari Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu untuk melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu:
 - a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - c. menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. mejamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Wali Kota melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. rumah sakit,
 - d. lembaga rehabilitasi medis;
 - e. lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor dan sarana Pencegahan dan penanganan Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - f. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pemberantasan;
- e. rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. tim terpadu;
- i. rencana aksi daerah;
- j. sistem data dan informasi;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penghargaan; dan
- n. pendanaan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan deteksi dini meliputi:
 - a. pelaksanaan tes *urine* kepada penyelenggara Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pelibatan satuan tugas atau relawan anti Narkotika dalam kampanye Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melaksanakan penyebaran informasi dalam bentuk kampanye, pemasangan iklan dan/atau papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dilihat di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota, instansi vertikal, badan usaha, tempat ibadah, lembaga pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - d. bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. melakukan pengawasan dilingkungan masyarakat, rumah kos/tempat pemondokan, hotel, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan;
- (3) Dalam melakukan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal dan instansi penegak hukum.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil Antisipasi Dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - c. program kelurahan bersinar; dan
 - d. program sekolah bersinar.
- (2) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- 1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. dialog interaktif dan *talkshow*;
 - e. kegiatan keagamaan dan sosial;
 - f. pagelaran, seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. masa pengenalan lingkungan sekolah;
 - i. perlombaan seperti lomba pidato, karya tulis ilmiah, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - j. kampanye;
 - k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
 - l. bentuk kegiatan lain yang sesuai dengan aksi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lingkungan:
 - a. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah Kota, badan usaha milik swasta dan tempat usaha; dan
 - c. satuan pendidikan di Daerah.

- 3) Badan usaha milik Daerah Kota, badan usaha milik swasta dan tempat usaha yang berada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada setiap karyawan.
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. Pengumuman Pelanggaran dimedia masa;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pembentukan Satuan Tugas atau Relawan

Pasal 10

Kegiatan pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan pembentukan:

- a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah Kota;
- b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika;
- d. Relawan Anti Narkotika.

Paragraf 4
Program Kelurahan Bersinar

Pasal 11

- (1) Program Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan kelurahan bersih Narkotika.
- (2) Penancangan dan pembentukan kelurahan bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 5
Program Sekolah Bersinar

Pasal 12

- (1) Program Sekolah Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan sekolah bersih Narkotika.
- (2) Penancangan dan pembentukan sekolah bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan penanganan bagi pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan narkoba melalui pendampingan dan advokasi kepada:
 - a. pecandu narkoba yang belum dan sudah cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba melalui tes urin (*urine test*) dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu narkoba yang belum dan sudah cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pecandu narkoba yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
 - d. keluarga dari pecandu Narkotika.
- (2) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERANTASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penanganan terhadap pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. pelayanan rehabilitasi medis;
- b. pelayanan rehabilitasi sosial; dan
- c. peningkatan fasilitas akses dan layanan rehabilitasi.

Bagian Kedua Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Pasien Narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan kemampuan Daerah Kota.
- (3) Dalam hal pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, ditujukan untuk mendapatkan pemulihan, pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan untuk memotivasi pecandu narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui program pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) program pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelayanan melalui:
 - a. keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. reunifikasi sosial.

Bagian Keempat
Peningkatan Fasilitas Akses dan Layanan Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan fasilitas akses dan layanan rehabilitasi yang berupa:
 - a. Fasilitas pemberian rehabilitasi penyalahguna Narkoba kerumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi di luar daerah kota;
 - b. Fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. Fasilitas peningkatan sarana dan prasarana; dan
- (2) Penyediaan Fasilitas Akses dan Layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam hal pelaksanaan Fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan BNN.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. pemberian informasi tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
- d. melaporkan kepada Kepolisian, BNN dan Perangkat Daerah yang terkait jika mengetahui Penyalahgunaan narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang baru;
- e. melaporkan kepada Kepolisian, BNN dan Perangkat Daerah yang terkait jika mengetahui Penyalahgunaan narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan Penyalahgunaan;
- f. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat;
- g. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi Penyalahgunaan narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- h. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TIM TERPADU

Pasal 21

- (1) Wali Kota dalam memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dapat membentuk Tim Terpadu.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim terpadu daerah kota; dan
 - b. Tim terpadu kecamatan.
- (3) Susunan dan Tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana aksi daerah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam sistem data terpadu berbasis teknologi, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.

BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Tim Terpadu dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau jika diperlukan.
- (4) Bentuk dan tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(11 / 211 / 2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika telah banyak disalahgunakan bukan untuk tujuan kesehatan, sehingga dampak negatif yang dirasakan menjadi sumber masalah baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Penggunaan Narkotika bagai dua sisi mata uang, Narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Sifat adiktif Narkotika digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan, namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya.

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan andil dan membuka celah semakin maraknya peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Sindikat pengedar Narkotika semakin mudah melakukan transaksi tanpa diketahui dan terdeteksi. Teknologi bukan saja telah menghapus batasan atau *borderless* melainkan juga telah memberikan akses sepenuhnya pada masyarakat dalam berkomunikasi. Hadirnya kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu dari akses tersebut. Ragam dampak peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika tersebut menunjukkan potensi besar untuk merusak kesehatan seseorang, menghancurkan masa depan, merusak keluarga, masyarakat bahkan sebuah bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang kompleks dari berbagai sisi termasuk *counter-attack* terhadap peredaran Narkotika di jaringan digital.

Melihat kasus Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika yang kian hari kian mengkhawatirkan dan sulit dibendung, pemerintah dan aparat terkait lainnya, diperlukan upaya ekstra dalam Pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat di dalamnya.

Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari Pemerintah Daerah, BNN Daerah Kota, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Daerah Kota. Tim terpadu tersebut bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melahirkan kebutuhan landasan hukum pengaturan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terutama di Kota Cirebon, tentunya dengan batas-batas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Yang dimaksud dengan kalimat “keadilan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas .

Ayat (5)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "Institusi Penerima Wajib Lapo" merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah" merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika" merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau

swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilingkungan sekolah.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kampus.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat umum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah Terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Huruf b.

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 134